

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI KELAPA SAWIT
MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI
KECAMATAN SUNGAI LILIN KABUPATEN MUSI BANYUASIN)**

**ANALYSIS OF PRICE DETERMINATION OF PALM OIL BY THE
SHARIA ECONOMY (CASE STUDY IN SUNGAI LILIN DISTRICT,
MUSI BANYUASIN REGENCY)**

Fitri Ardiyanti dan Dr. Maesyaroh, M.A

*Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184.
E-mail: Fitriardiyanti1004@gmail.com
maesyaroh@umyac.id*

Abstrak

Penetapan harga jual beli kelapa sawit ditentukan oleh harga minyak dunia. Naik turunnya permintaan dan penawaran juga masih dialami sampai saat ini yang mengakibatkan penetapan harga kelapa sawit mengalami fluktuasi. Naik turun harga dipengaruhi oleh banyak penawaran dibandingkan permintaan. Hal ini menjadi tekanan bagi petani kelapa sawit di Indonesia khususnya di Kecamatan Sungai Lilin. Idialnya petani kelapa sawit tidak mengalami kerugian jika mengikuti harga CPO dunia. Daerah Sungai Lilin merupakan salah satu wilayah perkebunan yang mengalami naik turunnya harga yang tidak stabil. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi petani kelapa sawit swadaya. Penetapan harga kelapa sawit ditentukan oleh CPO dunia, seharusnya ketika harga minyak dunia naik maka harga yang ditawarkan ke petani juga mengalami naik. Akan tetapi yang terjadi di Kecamatan Sungai Lilin tidak demikian. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui sebenarnya penerapan dalam penetapan harga di Sungai Lilin tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan atau kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini peneliti menetapkan sampel sebanyak 9 orang dengan sistem acak (random sampling). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penetapan harga jual kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sungai Lilin dan memaparkan penetapan harga jual kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sungai Lilin menurut ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini bahwa penetapan harga jual kelapa sawit yang ada di Kecamatan Sungai Lilin tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit bersifat tetap dan tidak dapat dirubah. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali untuk menjelaskan kepada para pedagang untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam.

Kata kunci: *Harga, penetapan harga, kelapa sawit*

Abstract

World oil prices determine the determination of the price of buying and selling palm oil. The ups and downs of demand and supply are still being experienced to date, which results in fluctuating oil palm prices. Up and down prices are influenced by many offers compared to demand. This is pressure for oil palm farmers in Indonesia, especially in Sungai Lilin District. For example, oil palm farmers do not experience losses if they follow world CPO prices. Sungai Lilin area is one of the plantation areas that experienced volatile price fluctuations. This results in losses for independent smallholders. Determination of the price of palm oil is determined by world CPO, should when world oil prices rise, the price offered to farmers also experiences an increase. However, what happened in Sungai Lilin District was not the case. Therefore the researcher wants to know the actual application in pricing in the Sungai Lilin is following sharia or not. The method of this research is field or qualitative research. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The population and sample in this study researchers set a sample of 9 people with a random system. The purpose of this study was to explain the selling price of oil palm in Sungai Lilin Subdistrict and describe the selling price of oil palm in Sungai Lilin District according to Islamic economics. The results of this study that the determination of the selling price of oil palm in Sungai Lilin District is not following Islamic rules because the price offered by palm oil towers is fixed and irreversible. Thus an essential review to explain to traders to be able to conduct buying and selling transactions properly and does not conflict with Islam.

Keywords: *Price, pricing, oil palm*

PENDAHULUAN

Harga merupakan nilai dari suatu barang yang ditentukan dan dirupakan dengan uang, atau biasa disebut juga dengan jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai alat tukar produk atau jasa tertentu. Sedangkan dalam istilah dapat diartikan sebagai jumlah nilai tukar untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang diinginkan.¹Harga biasanya terdapat pada kegiatan jual beli. Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling sukarela. Pertukaran harta atas dasar saling suka rela ini dapat dilakukan di pasar tradisional (tempo dahulu), dan sering dilakukan pertukaran uang dengan barang, seperti yang terjadi saat ini. Jual beli dalam Islam disebut Muamalah. Muamalah merupakan akad-akad yang memperbolehkan manusia untuk

¹ Irmawati. (2014). *Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit*. Jakarta: PT.Erlangga. Diakses pada 25 September 2018. Hal: 9.

saling tukar menukar manfaat dengan cara dan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia wajib untuk melaksanakannya.² Dalam jual beli terdapat penetapan harga. Penentuan harga ditentukan oleh kuatnya permintaan dan penawaran dalam pasar. Hal ini terdapat pada teori Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa ketika permintaan naik dan penawaran menurun maka mengakibatkan harga menjadi naik. Begitu juga sebaliknya, ketika permintaan turun dan penawaran naik maka harga akan ikut turun juga.

Naik turunnya harga juga sering dialami oleh para konsumen khususnya pada bulan ramadhan. Harga barang sembako atau kebutuhan pokok yang ada dipasar ditentukan oleh mekanisme pasar yang mana apabila harga kebutuhan pokok mulai tidak terkendali lagi seperti pada hari raya idul fitri maka pemerintah daerah bisa melakukan observasi pasar. Akan tetapi harga sawit tidak sama dengan harga sembako. Harga sawit ditentukan oleh CPO dunia, sedangkan pemerintah tidak bisa menentukan harga kelapa sawit khususnya kelapa sawit swadaya yang mana belum mengikat perjanjian dengan perusahaan inti. Pemerintah hanya berperan sebagai perantara antara petani dan perusahaan inti.

Dalam ekonomi Islam terdapat banyak tokoh pemikir ekonomi Islam, diantaranya yaitu Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menjelaskan salah satu pendapatnya tentang ekonomi Islam yaitu perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Teori Ibnu Taimiyah sesuai dengan perkembangan ekonomi pada saat ini, salah satunya dalam bisnis kelapa sawit.³

Perkebunan kelapa sawit sudah banyak tersebar diberbagai daerah di Indonesia. Diantaranya berada di provinsi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan Sulawesi. Selain itu, daerah Sumatera Selatan juga merupakan salah satu provinsi penghasil terbesar kelapa sawit di Indonesia peringkat ke tiga, setelah Riau dan Sumatera Utara. Selain penghasil kelapa sawit Sumatera Selatan

² Rahman, Abdul Ghazaly., Ghufroon Ihsan., dan Sapiudin. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. Hal: 4.

³ Karim, Adi Warman. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal: 370-372.

juga merupakan penghasil karet. Kabupaten Musi Banyuasin yang berada di provinsi Sumatera Selatan yang mana berada diperingkat pertama penghasil kelapa sawit ditingkat kabupaten. Kabupaten Musi Banyuasin terdapat bisnis kelapa sawit yang tidak hanya dimanfaatkan oleh petani saja. Akan tetapi tauke secara individu juga ikut andil sebagai perantara antara petani dan PT yang terkait. Sehingga petani lebih mudah dalam menjual hasil perkebunannya. Salah satu perkebunan terbanyak kelapa sawit di kabupaten Musi Banyuasin adalah kecamatan Sungai Lilin. Sungai lilin merupakan daerah yang sebagian besar rata-rata ditanami oleh pohon kelapa sawit.

Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dilakukan oleh masyarakat (pribadi) dan perusahaan besar. Dalam hal ini baik swasta ataupun pemerintah. Pengelolaan yang langsung dilakukan oleh masyarakat disebut kebun swadaya yang mulai dari penanaman sampai penjualan tandan buah segar (TBS) dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh program pemerintah disebut dengan perkebunan plasma. Hubungan perusahaan inti dengan petani plasma diatur oleh perusahaan inti dan petani plasma dalam surat perjanjian melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan terdapat ketentuan penetapan harga pembeli Tandan Buah Segar (TBS) milik petani. Penetapan harga kelapa sawit plasma melalui perundingan antara pihak perusahaan inti dan petani plasma difasilitasi oleh dinas perkebunan provinsi atas nama gubernur Provinsi dalam pengesahan penetapan harga. Sedangkan, perkebunan swadaya penjualan TBS petani melalui pasar bebas. Dalam penentuan harganya sangat berbeda dengan petani plasma, yang mana masing-masing buah harus disesuaikan dengan kriteria masing-masing, dari buah sedang hingga buah super. Sehingga sering terjadi konflik yang mana merugikan kedua belah pihak baik pihak pabrik maupun petani. Yang mana sangat berpengaruh dalam penentuan harga.

Melihat permasalahan cara penjualan yang berbeda maka naik turunnya kelapa sawit sangat dirasakan oleh petani terutama petani kelapa sawit swadaya. Walaupun di Sungai Lilin terdapat pabrik kelapa sawit, namun penetapan harga kelapa sawit masih mengalami naik turun harga yang tidak stabil. Seperti pada tahun 2017 harga kelapa sawit menunjukkan harga stabil pada Rp.1.200 namun kemudian pada bulan Agustus 2018 turun menjadi Rp.600 hal itu menyatakan bahwa harga tidak stabil dalam

penetapan harga yang ditawarkan oleh perusahaan Swasta.⁴ Maka hal ini menarik untuk melihat apa yang menjadi sebab naik turunnya harga kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin. Bagaimana penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin menurut pandangan Islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin dan menurut ekonomi syariah. Dengan tujuan mengetahui penetapan harga jual kelapa sawit di kecamatan Sungai Lilin dan menurut ekonomi syariah.

Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat dan berkualitas dengan adanya tinjauan pustaka: Jurnal oleh Andre Henri Slat (2013). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat kelemahan dalam perhitungan harga pokok produk perusahaan yaitu kalkulasi harga pokok produk yang dilakukan perusahaan lebih tinggi dari pada harga pokok produk menurut harga pokok produk setelah dievaluasi. Jurnal oleh Fahad dan Christiono Utomo (2013). Adapun hasil dari analisa penelitian ini adalah penetapan harga jual didapatkan dari metode analisa titik impas dimana analisa ini mempertemukan kurva biaya dan kurva pendapatan untuk mendapatkan harga. Pada penelitian ini kurva pendapatan didapatkan dari kurva permintaan. Berdasarkan metode ini diketahui harga jual rumah yang dapat diterima oleh pengembang dan konsumen.

Landasan Teori

Secara bahasa harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.⁵ Adapun secara istilah harga dapat diartikan sebagai sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa.⁶ Secara etimologi kata *al-tas'ir* seakar dengan kata *al-si'r* atau harga yang berarti penetapan harga. Dalam fiqh Islam, terdapat dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *al-tsaman* dan *al-si'r*. *Al-tsaman* menurut para ulama fiqh adalah patokan harga suatu barang. *Al-si'r* adalah

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak. Yulianto. Pukul 09.00.

⁵ Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia-cet.2*. Jakarta: Balai Pustaka.

⁶ Irmawati. (2014). *Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit*. Jakarta: PT.Erlangga. Diakses pada 25 September 2018. Hal: 9.

harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *al-si'r*, bukan *tsaman*.⁷

Terdapat banyak konsep penetapan harga menurut para pemikir ekonomi, diantaranya: 1) Philip Kotler menyatakan bahwa tolak ukur dalam pemasaran terletak pada kebutuhan, keinginan dan permintaan. 2) Abu Yusuf menyatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan naik dan demikian sebaliknya. 3) Ibnu Taimiyah, naik turun harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. 4) Ibnu Khaldun, membagi jenis barang menjadi dua macam yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.⁸

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisa data-data lapangan dan observasi lapangan untuk mengamati secara langsung. Masyarakat yang ada di Kecamatan Sungai Lilin yang digunakan sebagai data primer, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data pendukung. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi. Selain itu, data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku referensi, hasil penelitian atau jurnal, majalah, dan seluruh data yang terkait dengan tema penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sample*. Responden dalam penelitian ini berjumlah sembilan orang diantaranya, untuk tauke berjumlah tiga responden dan untuk petani kelapa sawit berjumlah enam orang. Adapun karakteristik tauke kelapa sawit dapat dilihat dari salah satu syarat yaitu: 1) berpendidikan min lulusan SMA (sekolah menengah akhir), 2) lamanya menjadi tauke kelapa sawit, 3) wajib beragama Islam. Sedangkan karakteristik responden untuk petani kelapa sawit yaitu: 1) pendidikan yang pernah di emban min sampai SMP, 2) lamanya menjadi petanni kelapa sawit min dalam jangka 15-25 tahun, 3) mempunyai pengalaman jabatan dalam perusahaan kelapa sawit, 4) memiliki perkebunan plasma dan swadaya, 5) wajib beragama Islam.

⁷ Subagyo, Ahmad. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Medi Komputindo. Hal: 425-426.

⁸ Karim, Adiwarmarman Azwar. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dalam pengumpulan data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi berarti teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun proses kerja penelitian ini akan dilakukan dengan cara pengamatan kegiatan petani dan tauke yang ada di kecamatan Sungai Lilin, wawancara petani dan tauke serta pihak yang terkait dalam penelitian, wawancara secara mendalam. Serta dokumentasi yang akan diambil dari data-data yang terkait dan mendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan harga menurut ekonomi syariah merupakan suatu praktek pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan atau syariat Islam. Terdapat beberapa tokoh besar ekonomi dunia yang membahas mengenai penetapan harga diantaranya: Philip Kotler, Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Beberapa tokoh tersebut memiliki pendapat mengenai penetapan harga. Pertama, Philip Kotler menyatakan bahwa tolak ukur dalam pemasaran terletak pada kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kedua, Abu Yusuf mengungkapkan bahwa ketika tersedianya barang sedikit maka harga akan naik dan ketika tersedia barang banyak maka harga akan turun. Ketiga, Ibnu taimiya berpendapat bahwa naik turun harga disebabkan pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Keempat, Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua macam yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.

Penetapan harga jual beli menurut ekonomi syariah yaitu kegiatan yang tidak mengakibatkan kecurangan ataupun penyelewengan terhadap kaidah Islam. Pedagang dan pembeli merupakan dua faktor terjadinya jual beli dipasar tradisional maupun modern. Kecamatan Sungai Lilin merupakan wilayah yang sering melakukan terjadinya jual beli kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi mata pencaharian utama di Kecamatan Sungai Lilin selain pedagang yang ada di pasar. Pelaku jual beli dalam pertanian disebut sebagai tauke dan petani kelapa sawit. Dalam penetapan harga jual beli kelapa sawit ditentukan oleh CPO Dunia, Perusahaan Inti/DISBUN, Pabrik swasta, dan tauke kelapa sawit. Alur dalam jual beli produksi kelapa sawit memiliki beberapa tahapan, yaitu dimulai dari petani memanen hasil perkebunan kelapa sawit lalu menjual hasil panen kepada tauke kelapa sawit dengan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit.

Selanjutnya tauke menjual hasil panen sawit ke pabrik dengan harga yang sudah ditentukan oleh pabrik kelapa sawit.

Penetapan harga jual beli kelapa sawit sering mengalami naik turun yang tidak stabil. Sesuai dengan hasil wawancara ke beberapa petani kelapa sawit, harga masih mengalami penurunan dari pertengahan tahun 2018 hingga awal tahun 2019. Sedangkan hasil panen masih dianggap sama dari bulan-bulan sebelumnya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena ketika CPO dunia mengalami kenaikan, sedangkan harga yang ditawarkan ke petani masih terbilang rendah. Hasil panen dari kelapa sawit diakhir tahun akan menjadi lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan biasanya. Namun, hal ini tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan ke petani dengan harga yang cukup rendah. Sedangkan dalam teori Ibnu taimiyah memaparkan bahwa naik turun harga disebabkan banyaknya penawaran dan permintaan. Seharusnya ketika harga yang ditawarkan oleh CPO dunia naik maka harga yang ditawarkan ke petani juga bisa naik. Namun kenyataannya ketika harga CPO dunia naik, tetapi hasil panen masih dihargai sangat murah. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi para petani.

Oleh karena itu, penetapan harga jual beli ditinjau dari ekonomi syariah sesuai hasil dari penelitian yaitu cara penetapan harga jual kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena penetapan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Jadi petani dengan terpaksa akan menyetujui harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali untuk menjelaskan kepada para pedagang untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penjualan hasil perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Sungai lilin terdapat 2 macam jenis penetapan harga. Yang pertama, penetapan harga untuk petani kelapa sawit swadaya yaitu penetapan harganya ditentukan langsung dari pabrik melalui tauke kelapa sawit. Kedua, penetapan harga untuk petani plasma ditentukan oleh perusahaan inti dan pemerintah (DISBUN) dengan menggunakan rumus tertentu. Adapun penetapan harga kelapa sawit di Sungai Lilin yang berperan dalam menentukan harga adalah CPO dunia, pabrik inti dan DISBUN, pabrik swasta, dan tauke. Teori Ibnu

Taimiyah mengemukakan bahwasannya ketika terjadi tingginya permintaan dan rendahnya penawaran, maka harga akan mengalami naik. Sebaliknya, ketika terjadi rendahnya permintaan sedangkan penawaran banyak maka harga akan menjadi turun. Sama halnya dengan penetapan harga jual kelapa sawit. Ketika hasil produksi kelapa sawit meningkat sedangkan permintaan sedikit maka harga akan mengalami kenaikan. Sedangkan ketika hasil produksi sedikit sedangkan permintaan meningkat maka harga akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, penetapan harga jual beli ditinjau dari ekonomi syariah sesuai hasil dari penelitian yaitu cara penetapan harga jual kelapa sawit tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam, karena penetapan harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit bersifat tetap dan tidak bisa dirubah. Jadi petani dengan terpaksa akan menyetujui harga yang ditawarkan oleh tauke kelapa sawit. Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali untuk menjelaskan kepada para pedagang untuk bisa melakukan transaksi jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan Islam.

Saran

1. Bagi tauke kelapa sawit disarankan untuk perlu menerapkan sistem penetapan harga secara ekonomi syariah dengan mempertimbangkan kesejahteraan petani kelapa sawit.
2. Bagi petani kelapa sawit diharapkan lebih mengetahui informasi mengenai harga dipasaran supaya tidak terjadi kerugian dalam jual beli kelapa sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Andoko, Agus dan Widodoro. (2013). *Berkebun kelapa sawit si emas cair*. Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka.
- Irmawati. (2014). *Manajemen Pemasaran di Rumah Sakit*. Jakarta: PT.Erlangga. Diakses pada 25 September 2018.
- Karim, Adiwarmar Azwar. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adi Warman. (2012). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Ed. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia-cet.2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Subagyo, Ahmad. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: Elex Medi Komputindo.
- Andre Henri Slat (2013). Analisis Harga Pokok Produk Dengan Metode Full Costing Dan Penentuan Harga Jual. *Jurnal Emba*, Vol.1 No.3.
- Fahad Dan Christiono Utomo (2013). Analisa Penetapan Harga Jual Unit Rumah Pada Proyek Perumahan Soka Park Bangkalan. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 2, No.2.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

FORMULIR PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maesyaroh, M.A.
NIK : 197410062015047113047

Adalah Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Fitri Ardyantri
NPM : 20140730270
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Naskah Ringkas : Analisis Penetapan Harga Jual Beli kelapa
Sant Menurut Ekonomi Syariah (Studi
Kasus di Kecamatan Sungai Lili Kab.
Musir Banyuwangi)

Hasil Tes Turnitin* : 15%

Menyatakan bahwa naskah publikasi ini telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memenuhi syarat tugas akhir.

Yogyakarta, 10 Agustus 2019

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ekonomi Syariah
Dr. Maesyaroh, M.A.



Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Maesyaroh, M.A.



*Wajib menyertakan hasil tes Turnitin atas naskah publikasi.